



PUTUSAN

NOMOR: 270/Pdt/2009/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT DANAMON INDONESIA Tbk. berkedudukan di Jakarta,

Graha Surya Internusa Lt 16, Jl. H.R Rasuna
Said Kav X-0, Jakarta ;

**Semula TERGUGAT III, SEKARANG SEBAGAI
PEMBANDING**

L A W A N ;

1. **BENJAMIN WIDJAJA**, bertempat tinggal di Jakarta Timur Jl. Cipinang Cempedak IV, No. 14, Rt 005/006, Kelurahan Cipi, Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta ;
2. **SIANNA KUSUMA WIDJAJA**, bertempat tinggal di Bandung, Jl. Dirgantara Raya, Rt. 007/005, Kelurahan Gempolasri, Kecamatan Bandung Kulon, sekarang berkediaman di Westren Australia, 5 Thurloe Way Canningvale 61155, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. H Dose Hudaya, SH, 2. Nuria Yashinta, SH. MH, keduanya Advokat yang berkantor di Kantor hukum H Dose Hudaya, SH & Rekan, berkedudukan di Bandung, Jl.



Cilengkrang I No. 11 A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2009 ;

Semula sebagai PENGUGAT sekarang sebagai

TERBANDING

3. Tn JULIUS WIDJAJA, dalam hal ini dalam kedudukannya selaku Direksi dari PT Necis Indah Cemerlang, berkedudukan di kawasan Industri Trikencana Kav 20 Cilampeni Katapang, Kabupaten Bandung ;

Semula sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai

TURUT TERBANDING I ;

4. Ny HERYATI SURYAMAN, dalam hal ini dalam kedudukannya selaku Komisaris dari PT Necis Indah Cemerlang, berkedudukan di kawasan Industri Trikencana Kav 20 Cilampeni Katapang, Kabupaten Bandung ;

Semula sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai

TURUT TERBANDING II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 8 Mei 2009, No. 06/Pdt.G/2009/PN. BB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan kegiatan usaha penjualan valuta asing yang dituangkan kedalam Perjanjian Pokok Transaksi valuta Asing (Master Agreement For Foreign Exchange Transaction) dengan Tergugat III, tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Necis Indah Cemerlang adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT Necis Indah Cemerlang ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I baik dengan maupun tanpa persetujuan dari Tergugat II melakukan kegiatan usaha penjualan valuta asing yang dituangkan dalam Target Redemption Forward (Confirmation Letter) Nomor : 262218DR, tanggal 5 September 2008 dengan Tergugat III, tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Necis Indah Cemerlang adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT Necis Indah Cemerlang ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
5. Menyatakan batal demi hukum :
 - a. Perjanjian Pokok Transaksi Valuta asing (Master Agreement For Foreign Exchange Transaction) tertanggal kosong ;
 - b. Target Redemption Forward (Confirmation Letter) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

262218DR, tanggal 5 September 2008 (vide P-5, T.I.II- 6, T-5) ;

c. Pemberian Fasilitas Kredit (pre settlement exposure/settlement exposure) No. B.OL/399/IX/08 tanggal 1 September 2008 ;

6. Menghukum Tergugat III untuk mengganti kerugian kepada PT Necis Indah Cemerlang sebesar Rp. 328.000.000.- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat III untuk mencairkan Deposito atas nama PT Necis Indah Cemerlang Nomor : Seri DP 823980, No Rekening 89178313, tanggal 4 Nopember 2008 sebesar USD 277.406,46 yang jatuh tempo tanggal 4 Nopember 2009 berikut bunga yang diperjanjikan tepat pada waktunya dan terhadap keterlambatan pencairan deposito dan bunganya tersebut dikenakan ganti kerugian sebesar 1 % (satu persen) perhari ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat III, pada tanggal 19 Mei 2009, telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana pada masing-masing tanggal 7 Juli 2009, tanggal 12 Agustus 2009, telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Juli 2009 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 29 Juli 2009, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 3 dan 12 Agustus 2009, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung yaitu masing-masing pada tanggal 4, 12 dan 14 Agustus 2009, dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara persidangan serta surat yang terlampir didalamnya termasuk surat-surat bukti dari para pihak, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 8 Mei 2009, No. 06/Pdt.G/2009/PN. BB, serta memori banding dari kuasa Tergugat III/Pembanding tertanggal 27 Juli 2009 dan kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 11 September 2009 dan tambahan bukti dari Pembanding berupa terjemahan resmi dari Target redemption forward confirmation letter, reference number 262218 DR



tanggal 5 September 2008 (T-5), berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam Eksepsi menolak eksepsi Tergugat III berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusan Sela Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 30 Maret 2009, No. 06/Pdt.G/2009/PN. BB, sedangkan alasan yang dikemukakan Tergugat III/Pembanding sebagai alasan permohonan banding pada pokoknya hanyalah pengulangan terhadap apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, maka alasan keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena alasan-alasan keberatan Dalam Eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat III tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat III/Pembanding dan karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini Dalam Eksepsi sehingga putusan Dalam Eksepsi dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus dalam Pokok Perkara dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk yang selebihnya, telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar karenanya pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut



dikuatkan kecuali mengenai amar putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat agar Tergugat III/Pembanding dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp. 328.000.000.- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat III/Pembanding selain telah mengajukan surat-surat bukti pada persidangan tingkat pertama berupa bukti : T-III.1 s/d T-III.14, juga telah mengirimkan tambahan surat bukti T.III.5A berupa terjemahan resmi dari Target Redemption Forward (Confirmation Letter) number 262218 DR tanggal 5 September 2008 (T-III.5A) sebagaimana berdasar surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 16 September 2009, Nomor : W11.U6/1510/Nt.04.10/IX/2009, Perihal : Pengiriman bukti tambahan Nomor : 06/Pdt.G/2009.PN.BB, surat bukti mana tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan karena bukti tambahan tersebut merupakan terjemahan resmi dari bukti T-III.5 ;

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama terhadap amar putusan yang mengabulkan tuntutan agar Tergugat III/Pembanding dihukum untuk membayar kerugian kepada PT Necis Indah Cemerlang sebesar Rp. 328.000.000.- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan satu pertimbangan hukum yang menjadi alasan sehingga tuntutan ganti rugi tersebut dikabulkan, yang diketemukan adanya pertimbangan hukum yang membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 8

selanjutnya menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada PT Necis Indah Cemerlang sebesar Rp. 328.000.000.- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan agar Tergugat III/Pembanding membayar kepada PT Necis Indah Cemerlang sebesar Rp. 328.000.000.- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) tanpa adanya alasan pertimbangan hukum yang membuktikan Tergugat III/Pembanding melakukan perbuatan yang menyebabkan harus dihukum untuk membayar ganti rugi tersebut merupakan putusan yang keliru ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat dan saksi- saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan satu buktipun yang membuktikan Tergugat III/Pembanding dapat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PT Necis Indah Cemerlang sebesar Rp. 328.000.000.- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), karenanya tuntutan agar Tergugat III/Pembanding dihukum membayar ganti rugi tersebut ditolak atau tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat III/Pembanding tidak dikabulkan maka amar putusan Dalam Pokok Perkara putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 8 Mei 2009, No. 06/Pdt.G/2009/PN. BB, diperbaiki sehingga amar selengkapnya adalah sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah pihak yang kalah, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



renteng dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 8 Mei 2009, No. 06/Pdt.G/2009/PN. BB, yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan point 6 sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan kegiatan usaha penjualan valuta asing yang dituangkan kedalam Perjanjian Pokok Transaksi valuta Asing (Master Agreement For Foreign Exchange Transaction) dengan Tergugat III, tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Necis Indah Cemerlang adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT Necis Indah Cemerlang
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I baik dengan maupun tanpa persetujuan dari Tergugat II melakukan kegiatan usaha penjualan valuta asing



yang dituangkan dalam Target Redemption Forward (Confirmation Letter) Nomor : 262218DR, tanggal 5 September 2008 dengan Tergugat III, tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Necis Indah Cemerlang adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT Necis Indah Cemerlang ;

4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;

5. Menyatakan batal demi hukum :

a. Perjanjian Pokok Transaksi Valuta asing (Master Agreement For Foreign Exchange Transaction) tertanggal kosong ;

b. Target Redemption Forward (Confirmation Letter) Nomor : 262218DR, tanggal 5 Septemebr 2008 (vide P-5, T.I.II- 6, T-5) ;

c. Pemberian Fasilitas Kredit (pre settlement exposure/settlement exposure) No. B.OL/399/IX/08 tanggal 1 September 2008 ;

6. Menghukum Tergugat III untuk mencairkan Deposito atas nama PT Necis Indah Cemerlang Nomor : Seri DP 823980, No Rekening 89178313, tanggal 4 Nopember 2008 sebesar USD 277.406,46 yang jatuh tempo tanggal 4 Nopember 2009 berikut bunga yang diperjanjikan tepat pada waktunya dan terhadap keterlambatan pencairan deposito dan bunganya tersebut dikenakan ganti kerugian sebesar 1 % (satu persen) perhari ;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

8. Menghukum Para Tergugat, Tergugat I/ Turut Terbanding, Tergugat II/Turut Terbanding dan Tergugat III/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan pada hari ini : **JUM'AT**, tanggal **20 NOPEMBER 2009**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Kami : **H. SUWARDI, SH**, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Ny **Hj. ROBBAH, SH. MH** dan **WIDODO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 270 / Pen.Pdt / 2009 / PT.Bdg, tanggal 09 Septembert 2009, putusan tersebut pada tanggal dan hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **BUDIMAN L SIJABAT, SH.. M.Hum** Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Ny Hj. ROBBAH, SH. MH

H. S U W A R D I, SH

Ttd.

W I D O D O, SH

PANITERA,

Ttd.

BUDIMAN L SIJABAT, SH.. M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Perincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
Pemberkasan	Rp.	89.000,- +
Jumlah	Rp.	100.000.- (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)